



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 11 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan didalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 4 Program yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan setiap kementerian/ lembaga penanggungjawab indikator dan program meso melaksanakan program tersebut, maka setiap kementerian/ lembaga penanggung jawab harus menyusun rencana aksi pelaksanaan program;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :



- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Palembang

Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Manajemen Perubahan	1.Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi													
		2.Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi													
		3.Internalisasi RB	Sosialisasi RB di KPU Provinsi Sumatera Selatan	Dilaksanakannya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi													
		4. Cashless Payment	Meminimalisir Pembayaran Tunai	Pembayaran Via Transper Jumlah													
		5. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan terlibat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ada pembagian tugas disetiap 8 area Perubahan yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian													
		6. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta Akurat	Terlaksananya Pengelolaan PPID dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP													
		7. Profesionalisme tenaga pengamanan, pramubakti, sopir dan tenaga administrasi	Penataan dan evaluasi tenaga pengamanan, pramubakti, sopir dan tenaga administrasi	Lebih tertatanya keamanan, kebersihan dan pelayanan perkantoran dan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan tentang Job Desk masing-masing													
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan/produk hukum	1.Indentifikasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron	Telah terindentifikasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron													
			2.Merevisi produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron	Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara)													
		2.Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum KPU Provinsi Sumatera Selatan	1.Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum	Jumlah Naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP													
			2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang diolah dan didokumentasikan di JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan													





